

## ABSTRAK

**HAKRA T. TODUHO**, Penegakan Hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Di bimbing Oleh Dr. Syawal Abd Adjid, SH.,MH dan Fahria, SH.,MH.

Pelaksanaan penelitian ini dikarenakan maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Penegakan Hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol serta Faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan yakni pada instansi terkait (Polres Tidore Kepulauan dan Satpol PP), dimana kedua instansi tersebut merupakan aparat penegak hukum yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang (UU). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sedangkan pengumpulan data dilakukan adalah dengan cara wawancara terhadap aparat Kepolisian dan Satpol PP. Serta Tokoh Adat Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pihak Satpol PP belum melakukan upaya penegakan hukum dalam bentuk apapun terkait larangan yang disebutkan dalam pasal 23 huruf (b) Perda Kota Tidore Kepulauan No 1 Tahun 2018. Sementara itu, dari pihak Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan telah melakukan upaya penegakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor penghambat atau hal-hal yang menghambat penegakan hukum terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan hasil penelitian di Polres Tidore Kepulauan, diantaranya dari sisi Normatif atau aturan hukumnya sendiri, kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat serta pelaku sering menghilangkan barang bukti.

Pelanggaran atas Perda terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan ini harus ditindak secara tegas agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku serta masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu, sebagai aparat penegak hukum, harus konsisten dan lebih berani mengambil tindakan-tindakan baik secara preventif maupun represif. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara instansi penegak hukum yakni pihak Aparat Satpol PP dan Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan sehingga penerapan Perda ini benar-benar terwujud demi tegaknya hukum di Indonesia Khususnya di Kota Tidore Kepulauan

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.